

***SELF ASSESSMENT SYSTEM MEMODERASI PENGARUH  
PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan)***

**Ragil Dwi Rahayu<sup>1</sup>, Umar Yeni Suyanto<sup>2</sup>, Rita Nataliawati<sup>3</sup>**

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Email: <sup>1</sup>ragilrahayu1892@gmail.com; <sup>2</sup>umarsuyanto@gmail.com;

<sup>3</sup>ritanataliawati25@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis *Self assessment system* Memoderasi Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian wajib pajak pertambahan nilai yang sudah terdaftar di KPP Pratama Lamongan dengan menggunakan teknik sampling yaitu *probability sampling* sebanyak 90 sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak yang merupakan variabel independen, Pajak Pertambahan Nilai sebagai variabel dependen dan *Self assessment system* sebagai variabel moderasi. Data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji T, dan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan alat analisis SPSS Versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, 2) Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, 3) *Self assessment system* memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, 4) *Self assessment system* memoderasi pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, *Self assessment system*

**ABSTRACT**

*This study aims to test and analyze the Self assessment system Moderating the Effect of Tax Audit and Tax Collection on Value Added Tax Revenue. This research uses quantitative methods. The population used in the study of value-added taxpayers who have registered at KPP Pratama Lamongan using sampling techniques, namely probability sampling of 90 samples based on the specified criteria. The variables studied in this study are Tax Audit and Tax Collection which are independent variables, Value Added Tax as the dependent variable, and Self assessment system as a moderating variable. This research data was analyzed using multiple linear regression analysis and moderating analysis with an Interaction Test Moderated Regression Analysis (MRA) analysis using the SPSS Version 26 analysis tool. The results showed that 1) Tax audit has a positive and significant effect on value-added tax revenue, 2) Tax collection has a positive and significant effect on value-added tax revenue, 3) The self-assessment system moderates the effect of tax audits on value-added tax revenue, 4) The self-assessment system moderates the effect of tax collection on value-added tax revenue.*

**Keywords:** Tax Audit, Tax Collection, Value Added Tax Revenue, Self assessment system

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II-2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% dan pada triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dari triwulan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai sangat diperlukan, sehingga tercipta pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi Indonesia membutuhkan kemandirian dalam segi pembiayaan infrastruktur. Salah satu upaya mewujudkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunannya adalah dengan menggali sumber-sumber pembiayaan dalam negeri itu sendiri seperti pajak.

**Tabel 1**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Di Indonesia Tahun 2018-2021 (Dalam Ribuan Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	Rp 1.424.000.000	Rp 1.315.030.000	92,23%
2019	Rp 1.577.560.000	Rp 1.332.060.000	84,44%
2020	Rp 1.404.500.000	Rp 1.285.200.000	91,50%
2021	Rp 1.229.600.000	Rp 1.547.800.000	107,15%

Sumber : Kemenkeu.go.id (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak di Indonesia mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp 1.315.030.000 capaian ini sebesar 92,23% dari target yaitu sebesar Rp 1.424.000.000. Tahun 2019 sebesar Rp 1.332.060.000 capaian ini sebesar 84,44% dari target yaitu sebesar Rp 1.577.560.000. Tahun 2020 sebesar Rp 1.285.200.000 capaian ini sebesar 91,50% dari target yaitu sebesar Rp 1.404.500.000. Tahun 2021 sebesar Rp 1.547.800.000 capaian ini sebesar 107,15% dari target yaitu sebesar Rp 1.229.600.000. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak setara 88,3% dari target yaitu sebesar Rp 1.485.000.000, hingga pada akhir tahun ini penerimaan pajak diproyeksi dapat mencapai target, bahkan bisa melebihi target yang telah ditentukan.

**Tabel 2**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**

Tahun	OP	Pemungut	Badan
2017	103,960	2,625	8,358
2018	113,915	2,602	8,927
2019	115,567	2,605	9,025
2020	233,113	3,143	10,066
2021	242,149	691	10,622

Sumber: KPP Pratama Lamongan (Data Diolah)

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Lamongan**

Tahun	Target	Realisasi
2017	632,536,870,000	489,688,135,155
2018	629,947,031,000	475,999,660,933
2019	472,429,549,000	353,600,251,793
2020	332,450,001,000	322,886,140,458
2021	247,467,079,000	278,378,328,721

Sumber: KPP Pratama Lamongan (Data Diolah)

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak KPP Pratama mengalami penurunan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2021) yang berarti kesadaran dari masyarakat terkait pembayaran pajak masih kurang. Pada tahun 2017 terdapat selisih antara target dan relisasi penerimaan pajak sebesar 142.848.734.845, adapun tahun 2018 sebesar 153.947.370.067, tahun 2019 118.829.297.207, tahun 2020 sebesar 9.563.860.542 dan tahun 2021 realisasi penerimaan pajak melebihi target penerimaan pajak sebesar 30.911.249.721. Sedang jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri ke KPP Pratama mengalami kenaikan di setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2021).

Pajak terbagi ke dalam beberapa jenis, berdasarkan pada pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang ada di dalam pajak pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tidak langsung, menggantikan Pajak Penjualan. PPN adalah pajak yang dipungut berdasarkan pengkonsumsian masyarakat yang berada dalam wilayah Indonesia, terhadap pembelian benda atau pemakaian jasa. Pajak Pertambahan Nilai termasuk salah satu pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dari sistem perpajakan lebih dari 136 negara Trisnayanti et al., (2017), meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia Kemenkeu.go.id, (2019).

Penerimaan pajak pertambahan nilai di Indonesia periode 2021-2022 terus mengalami pertumbuhan (Statistik, 2022). Peningkatan penerimaan pajak negara tersebut terkait dengan adanya reformasi perpajakan (*tax reform*), yang dimulai pada tahun 1984, ketika beberapa undang-undang baru disahkan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian reformasi pajak kedua pada tahun 1994 dan reformasi ketiga pada tahun 2009 (Mardiasmo, 2013).

Perubahan mendasar dalam hukum itu adalah sistem pemungutan pajak, yaitu dari sistem Official Assessment yang memberikan wewenang kepada otoritas pajak atau fiskus untuk menetapkan jumlah pajak dibayarkan menjadi *self assessment system*, yaitu memberi wewenang, kepercayaan, kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar (Hafsari, 2022). Semua wajib pajak diharapkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, tetapi karena Indonesia menerapkan *self assessment system*, masih banyak perbedaan dan penyimpangan dalam praktik, baik disengaja maupun tidak disengaja di pihak wajib pajak.

Jika semua wajib pajak secara ketat mematuhi peraturan, maka penerimaan pajak optimal dan begitu pula pengaruhnya terhadap penerimaan pemerintah menjadi lebih besar. Namun kenyataannya tidak semua potensi pajak dapat digali. Karena masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi dirinya sebagai warga negara yang baik (Musdar, 2022). Tinggi rendah Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar dampaknya terhadap penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak (Waluyo, 2020). Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam *self assessment system*, karena sistem ini memungkinkan calon wajib pajak untuk tidak melakukannya kewajiban perpajakannya karena kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berengaruh terhadap penghasilan kena pajak.

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak menghitung, memperhitungkan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang dalam prakteknya sulit berjalan seperti yang diharapkan, bahkan salah gunakan (Maulida, 2017). Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya Wajib Pajak dengan sengaja melakukan penipuan dan kelalaian kewajiban membayar pajak mengakibatkan tunggakan pajak

penurunan penerimaan pajak (Musdar 2017). Salah satu bentuk pemantauan *self assessment system* adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan mendeteksi kecurangan pengusaha kena pajak (PKP), mendorong PKP untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Hidayat (2013), pemeriksaan pajak merupakan sarana pengawasan dan pembinaan wajib pajak, selain bertujuan untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, juga untuk menegakkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak harus dilakukan untuk memantau kepatuhan dan mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak serta mendorong mereka untuk membayar pajak secara jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidikan juga dilakukan apabila fiskus menerima informasi dari pihak ketiga atau mitra usaha mengenai transaksi yang tidak diberikan sendiri oleh Wajib Pajak.

Dalam penelitian Hamilah (2018); Satriawaty Migang dan Wani Wahyuni (2020); Cyntia Febriana dan Limajatini (2022) yang meneliti tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Bertolak belakang dari hasil penelitian Puspita (2018); Cut Inayatul Maulidia dan Adnan (2017) ; Fanny Panjaitan dan Paul Eduard Sudjiman (2021) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Cyntia Febriana dan Limajatini (2022) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap pajak pertambahan nilai. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Satriawaty Migang dan Wani Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai tetapi pengaruhnya tidak signifikan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi ada beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel *self assessment system* sebagai moderasi yang pada penelitian sebelumnya digunakan sebagai variabel, dimana kepercayaan sangat penting untuk melihat pelanggan memutuskan untuk membeli kembali. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai; (2) Menguji dan menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai; (3) Menguji dan menganalisis apakah *self assessment system* memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai; (4) Menguji dan menganalisis apakah *self assessment system* memoderasi pengaruh penagihan pajak terhadap pajak pertambahan nilai.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan suatu identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Adapun indikator Pajak Pertambahan Nilai dalam Fadilah (2012) adalah:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
2. Kepatuhan
3. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
4. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
5. Subjek Pajak

### ***Self Assessment System***

*Self assessment system* merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan

sendiri oleh wajib pajak. Adapun indikator *self assessment system* menurut Siti Resmi (2014:11) adalah:

1. Menghitung pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri pajak yang terutang
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

### Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016:). Adapun indikator pemeriksaan pajak dalam Revinda (2019) adalah:


1. Kepatuhan wajib pajak
2. Transparansi
3. Keadilan
4. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak

### Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Adapun indikator penagihan pajak menurut Diana Sari (2013:264) adalah:

1. Jumlah surat paksa
2. Jumlah surat teguran
3. Jumlah surat sita

### KERANGKA BERFIKIR



### HIPOTESIS

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai
2. Diduga penagihan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

3. Diduga *self assessment system* memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai
4. Diduga *self assessment system* memoderasi pengaruh penagihan pajak terhadap pajak pertambahan nilai

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian wajib pajak pertambahan nilai yang sudah terdaftar di KPP Pratama Lamongan dengan menggunakan teknik sampling yaitu *probability sampling* sebanyak 90 sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan. Data primer dikumpulkan melalui survei berbasis kuesioner yang disebar secara online menggunakan Google Form. Kuesioner yang dibagikan menggunakan pertanyaan yang bersifat tertutup, yaitu pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan mulai bulan November sampai Maret 2023 kepada wajib pajak pertambahan nilai yang sudah terdaftar di KPP Pratama Lamongan. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil menyebar 90 kuesioner. Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan valid dengan nilai  $r$  hitung lebih tinggi dari  $r$  tabel (0,207). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha lebih tinggi dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar  $0,200 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance (TOL) tidak kurang dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji Park. Diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut disajikan tabel hasil uji  $t$  pada hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Uji Koefisien Parsial (Uji t)**

Model	Variabel	Coefficients <sup>a</sup>				Keterangan
		B	t	Sig.	Arah Koefisien	
1	(Constant)	6,934	2,431	,017		
	X1	,246	2,805	,006	Positif	H <sub>1</sub> diterima
	X2	,446	4,254	,000	Positif	H <sub>2</sub> diterima

Sumber: SPSS 26, 2023 (Data Diolah)

Hasil penelitian terhadap variabel pemeriksaan pajak (X<sub>1</sub>) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,805  $> t_{tabel}$  sebesar 1,987 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Maka hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemeriksaan pajak (X<sub>1</sub>) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Hasil penelitian terhadap variabel penagihan pajak (X<sub>2</sub>) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,254  $> t_{tabel}$  sebesar 1,987 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Maka hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel penagihan pajak (X<sub>2</sub>) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y).

Hasil pengujian interaksi/MRA pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Regresi Moderasi**

Coefficients							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig	Ket
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6,934	2,853		2,431	,017	
	X1	,246	,088	,270	2,805	,006	Berpengaruh Positif
	X2	,446	,105	,410	4,254	,000	Berpengaruh Positif
	X1.Z	,006	,003	,276	2,016	,047	Berpengaruh Positif
	X2.Z	,006	,003	,289	2,108	,038	Berpengaruh Positif

Sumber: SPSS 26, 2023 (Data Diolah)

Tingkat signifikansi pemeriksaan pajak dimoderasi *self assessment system* menunjukkan hasil nilai 0,047 yang berarti signifikansinya  $< 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang diajukan hipotesis ketiga (H3) yaitu *Self Assessment System* Memoderasi Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diterima. Variabel moderasi penagihan pajak dimoderasi *self assessment system* dengan tingkat signifikansi 0,038 yang berarti nilai signifikansinya  $< 0,05$ . yaitu *Self Assessment System* Memoderasi Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diterima.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil pegujian hipotesis pertama mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diperoleh nilai signifikansi pemeriksaan pajak sebesar  $0,006 < 0,05$  maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang artinya apabila pemeriksaan pajak itu tinggi maka penerimaan pajak pertambahan nilai juga tinggi. Berdasarkan nilai dari jawaban responden tentang pemeriksaan pajak, indikator yang memiliki nilai rata-rata *maximum* sebesar 4.5 yaitu pada item standar pemeriksaan pajak bisa menjadi salah satu penyebab berpengaruhnya pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pemeriksaan pajak juga merupakan dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam *self assessment system* yang mengakibatkan dengan semakin tingginya tingkat pemeriksaan pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga juga membuat jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai semakin tinggi dan optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamilah (2018) dan Jayanti (2019) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil pegujian hipotesis kedua mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari analisis pada tabel 4.17 diperoleh nilai signifikansi pemeriksaan pajak sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang artinya apabila tingkat penagihan pajak itu tinggi maka penerimaan pajak pertambahan nilai juga tinggi. Berdasarkan nilai dari jawaban responden tentang penagihan pajak, indikator yang memiliki nilai rata-rata *maximum* sebesar 4,2 yaitu pada item surat paksa dan surat sita bisa menjadi salah satu penyebab berpengaruhnya penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Dengan dilakukannya penagihan pajak secara konsisten dan berkesinambungan tentu akan memberikan indikasi adanya peningkatan peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk dalam pembayaran pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2018) dan Musdar (2019) meneliti tentang pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### ***Self assessment system* Memoderasi Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Hasil uji MRA didapatkan hasil output nilai signifikan sebesar sebesar  $0,047 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan *self assessment system* sebagai variabel moderasi, sehingga H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* mampu memperkuat pengaruh pada pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan nilai dari jawaban responden tentang *self assessment system*, indikator yang memiliki nilai rata-rata *maximum* sebesar 4 yaitu pada item menghitung pajak yang terutang menjadi salah satu penyebab *self assessment system* dapat memperkuat pengaruh dari Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

*Self assessment system* menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Dalam mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam *self assessment system* yang mengakibatkan dengan semakin tingginya tingkat pemeriksaan pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga membuat jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai akan semakin optimal. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2018) dan Musdar (2019) meneliti tentang pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### ***Self assessment system* Memoderasi Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Hasil uji MRA didapatkan hasil output nilai signifikan sebesar sebesar  $0,038 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan *self assessment system* sebagai variabel moderasi, sehingga H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* mampu memperkuat pengaruh pada penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan nilai dari jawaban responden tentang *self assessment system*, indikator yang memiliki nilai rata-rata *maximum* sebesar 4 yaitu pada item menghitung pajak yang terutang menjadi salah satu penyebab *self assessment system* dapat memperkuat pengaruh dari Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan dilakukannya penagihan pajak secara konsisten dan berkesinambungan tentu akan memberikan indikasi adanya peningkatan peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk dalam pembayaran pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Maulida & Adnan (2017) dan Wulan & Hariani (2021) tentang pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat di peroleh kesimpulan:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Lamongan.
2. Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Lamongan.
3. *Self assessment system* memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Lamongan.
4. *Self assessment system* memoderasi pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Lamongan

## **SARAN**

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KPP Pratama Lamongan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak agar dapat selalu mengevaluasi kualitas pemeriksaan pajak dalam rangka mendapatkan hasil penerimaan pajak pertambahan nilai yang maksimal. Diharapkan juga untuk secara insentif meningkatkan penyuluhan perpajakan terpadu yang dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak dapat secara sadar melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Bagi para akademisi dan pembaca dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data rujukan maupun sumber referensi yang dapat menginspirasi dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas penelitian dengan mempertimbangkan variabel lainnya yang lebih berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai misalnya Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan, penambahan pengusaha kena pajak, dan lainnya serta melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas area survey diluar KPP Pratama Lamongan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fadilah. (2012). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Informasi Tren Media Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor KPP Pratama Medan Kota). *Tugas Akhir*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Kemenkeu (2022). *Kinerja Pelaksanaan Apbn*. Kementerian Keuangan Ri. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Id/Berita/Berita/Siaran-Pers/3815-Apbn-2021-Telah-Bekerja-Keras-Dan-Berkinerja-Positif-Dalam-Pengendalian-Covid-19-Dan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.Html>
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo.(2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta C.V Andi Offset: Yogyakarta
- Maulida, C. I., & Adnan, A. (2017). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 67-74.

- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(01), 1-5.
- Mispa, S. (2019). *Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan*. *Tangible Journal*, 162-180.
- Rahayu, S.K. 2013. *Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains. H. 191.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus. Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Pt Refika Adimata
- Statistik, B. P. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon; Jati, I. K. (2017). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310.
- Undang-Undang Hpp No 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Kup Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 1 Angka 9.
- UU No. 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Waluyo, T. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai Se15/Pj/2018 (P. 677)*. Pusdiklat Pajak.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku*. Jakarta Selatan : Salemba Empat Jagakarta
- Wirawan B Iluas. Dan Rudy Suhartono, 2015. *Hukum Pajak*. Salemba Humanika
- Wulan, M. D., & Hariani, S. (2021). Effect Of *Self Assessment System*, Electronic Invoice Number, And E-Invoice Application On Value Added Tax Revenue. *Journal Of Public Auditing And Financial Management*, 1(2), 85-92.
- Yai, Hamilah. S. T. I. E. (2018). *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak: Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 5(2), 18-27.